

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 53**

**2016**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 53 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, perlu adanya Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 34 Seri E);
  2. Berita Acara Rapat Finalisasi Draft Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02/BA/Setwan/2016 pada hari ini Selasa tanggal 02 Agustus 2016.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
6. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
7. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

8. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
9. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
10. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi adalah Setwan.
13. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
14. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
15. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kota Bekasi.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

## **BAB III PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu Tenaga Ahli Fraksi**

#### **Paragraf 1 Persyaratan**

### **Pasal 3**

Kualifikasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dan Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. memiliki pengetahuan di Pemerintahan;
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

**Paragraf 2  
Pengusulan**

**Pasal 4**

Tenaga Ahli diusulkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

**Paragraf 3  
Pengangkatan**

**Pasal 5**

Tenaga Ahli yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan Keputusan mengenai pengangkatan Tenaga Ahli.

**Paragraf 4  
Penempatan**

**Pasal 6**

Tenaga Ahli ditempatkan pada Sekretariat Fraksi.

**Paragraf 5  
Pemberhentian**

**Pasal 7**

Tenaga Ahli Fraksi dapat diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Diusulkan oleh Pimpinan Fraksi;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
- c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- d. Berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

**Bagian Kedua  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

**Paragraf 1  
Persyaratan**

**Pasal 8**

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dan Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

**Paragraf 2  
Pengusulan**

**Pasal 9**

Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh Anggota DPRD sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

**Paragraf 3  
Pengangkatan**

**Pasal 10**

Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah diusulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

**Paragraf 4  
Penempatan**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi-komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran; dan
  - f. Badan Kehormatan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

**Paragraf 5  
Pemberhentian**

**Pasal 12**

Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- e. berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

**BAB IV**  
**JUMLAH TENAGA AHLI, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Ahli**

**Pasal 13**

- (1) Jumlah Tenaga Ahli disesuaikan dengan jumlah fraksi di DPRD.
- (2) Pada masing-masing Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

**Pasal 14**

Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli disesuaikan dengan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.

**BAB V**  
**TUGAS TENAGA AHLI, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Ahli**

**Pasal 15**

Tenaga Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

**Pasal 16**

Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- b. menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap kontens/materi pada rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- c. menyusun makalah yang terkait dengan isu-isu strategis sesuai penugasan di masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- d. menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat-rapat pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;

- e. melaksanakan pendampingan pada rapat-rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi bilamana diperlukan;
- f. menyiapkan bahan publikasi terhadap hasil rapat-rapat kerja DPRD Kota Bekasi serta merekap isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan dengan fungsi DPRD Kota Bekasi;
- g. pengembangan media informasi DPRD Kota Bekasi;
- h. menyusun laporan secara berkala sekurang-kurang 1 (satu) bulan sekali, dan disampaikan ke Sekretaris DPRD Kota Bekasi melalui Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- i. melaksanakan Pra Pembahasan Raperda dari SKPD sebelum dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

## **BAB VI**

### **HONORARIUM TENAGA AHLI, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

#### **Pasal 17**

- (1) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berhak mendapatkan honorarium per-bulan per-orang.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mengacu pada Standar Biaya Belanja (SBB) Kota Bekasi yang berlaku perihal Honorarium Kegiatan Penelitian atau Pendampingan.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

## **BAB VIII**

### **TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA AHLI, KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk membantu Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, dapat dibentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kota Bekasi.

- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. mengadministrasikan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat dan pengarsipan surat;
  - b. meneliti kelengkapan administrasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
  - c. melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. menerbitkan surat tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atas permintaan Pimpinan DPRD;
  - e. menghimpun hasil-hasil penugasan Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan
  - f. mempersiapkan persyaratan dalam rangka pembayaran honorarium Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 53 SERI E